

Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Artikel

Safrudin*

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional
Email: enolestari84@gmail.com

Rumainur

Prodi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional
Email: rumainur@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai institusi sebagai upaya perlindungan HAM dan keadilan terhadap kaum perempuan dan anak, diantaranya Komnas Perempuan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan, Ombudsman. Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW ditambah penguatan melalui berbagai lembaga HAM, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih masih terjadi di Negara Indonesia. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif yuridis. Adapun hasil penelitian ini bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak akan terus terjadi apabila pemerintah tidak benar-benar serius dalam membuat regulasi dan implementasi terhadap perlindungan perempuan dan anak, selain daripada itu dibutuhkan kesadaran masyarakat terkait hakikat menjadi manusia bahwa semua manusia itu sama kedudukannya.

Kata kunci : Perlindungan, Perempuan dan Anak, Perspektif Filsafat Hukum

Abstract

The Indonesian government has established various institutions as an effort to protect human rights and justice for women and children, including the National Commission on Violence Against Women, the National Commission on Human Rights, the Witness and Victim Protection Agency and the Ombudsman. Even though Indonesia has ratified the CEDAW Convention plus strengthened through various human rights institutions, violence against women and children is still massive in Indonesia. In this writing, the research method used by the author is normative juridical. The results of this study show that violence against women and children will continue to occur if the government is not really serious in making regulations and implementing the protection of women and children. Apart from that, public awareness is needed regarding the nature of being human, that all human beings are equal.

Keywords: Protection, Women and Children, Philosophy of Law

A. Pendahuluan

Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan. Diantaranya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of All Form of Diskriminasi Against Women)/ CEDAW. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah membentuk berbagai institusi sebagai upaya perlindungan HAM dan keadilan terhadap kaum perempuan dan anak, diantaranya Komnas Perempuan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan, Ombudsman. Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW ditambah penguatan melalui berbagai lembaga HAM, namun pada kenyataannya di Indonesia pelanggaran- pelanggaran terhadap HAM kaum perempuan khususnya dalam dibidang kesehatan hingga pada saat ini (R.B Sularto, 2009: 266).

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir mendapatkan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu Non Diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Akan tetapi hingga keluarnya undang-undang perlindungan anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.

Implementasi hak-hak anak yang terjalar dalam usaha perlindungan terhadap anak memiliki ruang lingkup yang luas mengingat kesejahteraan anak tidak hanya mencangkup kebutuhan sosial dan ekonomi saja, akan tetapi juga pada aspek lainnya seperti, perlindungan dibidang peradilan, kesehatan anak, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan fisik maupun seksual dan lain sebagainya (Rika Saraswati, 2006:1). Pemikiran ini memang sejalan pengertian perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penghambaan atau perbudakan. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, yang artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali (Iin Ratna Sumirat, 2016: 21).

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak salah satunya melalui bidang kesehatan untuk perempuan dan anak, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan perempuan dan anak hendaklah memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang dewasa maupun pria,

karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (equality before the law).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka perlu dikenakan pemberatan hukum.

Dari latar belakang masalah diatas upaya perlindungan HAM terhadap hak-hak kesehatan perempuan dan anak merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena dengan adanya kesehatan yang adil dan optimal agar terciptanya ibu yang sehat yang pada akhirnya bisa menciptakan generasi-generasi emas penerus bangsa.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

C. Pembahasan dan Analisis

Perlindungan Perempuan di Indonesia

Untuk memahami perkembangan hukum HAM di Indonesia tersebut sangat penting untuk mengetahui corak kebijakan legislasi HAM pada tiap kurun waktu tertentu. Dari prespektim yuridis upaya kesetaraan dan keadilan kaum perempuan telah tercantum didalam:

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 (A)

”Semua orang berhak serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya itu”

Pasal 28 ayat (2)

“Semua orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”

Pasal 28 H ayat (1)

“Semua orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 34 ayat (3)

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak”

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 49 ayat

“Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”

Pasal 49 ayat

“hak yang khusus yang melekan pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”⁷

Undang-Undang No. 39 tahun 2009 tentang kesehatan

Pasal 1 ayat (2)

“Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis. Sayangnya KUHP kita yang sekarang tidak mampu mengakomodir kekerasan non fisik (psikologis).
- 2) Hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya: pasal 341-349 (R.Susilo,1985).

Kebijakan negara khususnya dalam konteks keadilan dan kesetaraan dibidang kesehatan sebagai upaya pemenuhan kesehatan yang optimal dan adil. Negara telah banyak melakukan politik hukum diantaranya adalah meratifikasi konvensi internasional diantaranya adalah ratifikasi terhadap kovenan hak sipil politik (ICCPR) yang kemudian lahir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak sipil dan hak politik dan Kovenan Hak Ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) yang kemudian lahir Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi sosial dan Budaya (Habib Sulton Asnawi, 2011)

Dengan diratifikasinya beberapa Kovenan penting tersebut, maka penting bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian atas hak-hak yang dijamin di dalam Kovenan tersebut agar bisa di implementasikan dengan baik yang dapat pemenuhan kewajiban dalam membuat peraturan yang melindungi dan, menghormati, HAM kaum perempuan di Indonesia, khususnya adalah hak-hak kesehatan kaum perempuan. Selain itu, perlindungan dapat pula beberapa efektivitas pelaksanaan dari peraturan yang telah ada sebelumnya. Selain tindakan-tindakan berupa penyusunan kebijakan juga diperlukan juga program-program atau aksi untuk mendukung terpenuhinya hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Upaya dan Implementasi Perlindungan Anak Di Indonesia

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum (Maidin Gultom, 2012: 13).

Berbagai kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, namun implementasinya masih jauh dengan yang diharapkan. masih lemahnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, diantaranya:

Anak sebagai pelaku tindak pidana

Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. kasus pada tahun 2005-2006 yang menjadi perhatian publik, seorang anak SD umur 8 tahun dari Langkat Sumatera Utara yang harus berkali-kali mengikuti persidangan karena memukul teman sekolahnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah layakkah seorang anak berumur 8 tahun dihadapkan dimuka pengadilan. Lebih dari 4000 anak diIndonesia diajukan di Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian, anak tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial sehingga pada akhirnya sembilan dari sepuluh anak dijebloskan ke dalam penjara. Serta ditemukannya tahanan anak dirumah tahanan dewasa (Natsir Djamil, 2015: 27).

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama-sama orang dewasa tersebut, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban sebagai tindak kekerasan.

Seharusnya setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana itu harus diperlakukan secara manusiawi, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak yang bersangkutan (Marlina, 2012: 11).

Anak sebagai korban tindak pidana

Masih maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya Kasus Pedofilia Robot Bebek, Kasus Pedofilia Babe, Kasus Pedofilia di Jakarta International School, Kasus Pedofilia Emon, Kasus Pedofilia di Taman Pendidikan Al-Quran, Kasus Pedofilia Samai alias Ropii, Kasus Cabul Guru SD, Perkosaan terhadap Anak Kelas 2 SD, Bisnis Seksual oleh Ayah Kandung, Kekerasan Seksual terhadap Anak Jalanan. Dari berbagai kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan semakin maraknya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual sehingga menjadi perhatian publik. Untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap anak, pemerintah

telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Ismantoro Dwi Yuyono, 2015: 67-103).

Faktor Yang Menghalangi Terpenuhinya Hak Kesehatan Perempuan Di Indonesia

Faktor hambatan yang menghalangi hak kesehatan perempuan diantaranya yaitu:

Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadikan dampak kepada ketidak mampuan untuk berobat, yang kemudian mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak kesehatan kaum perempuan, khususnya hak-hak reproduksi, khususnya disini adalah kemiskinan bagi kaum perempuan. Di bidang ekonomi kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah.

Tingkat pengangguran pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Besarnya upah yang diterima perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perempuan hanya menerima sekitar 50 persen sampai 80 persen upah yang diterima laki-laki. Selain itu banyak perempuan bekerja pada pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan. Selain tingkat ekonomi yang rendah khususnya adalah kemiskinan perempuan sebagaimana diatas, minimnya anggaran negara untuk memberikan pelayanan khususnya kesehatan perempuan dalam bidang reproduksi juga mengakibatkan hak-hak kesehatan kaum perempuan terabaikan.

Faktor pendidikan

Tingkat pengetahuan atau pendidikan yang rendah yang dialami oleh perempuan berimplikasi terhadap tidak tahunya kaum perempuan dalam bidang informasi, serta terbatasnya informasi terhadap hak-hak atas dirinya, yakni hak-hak kesehatan reproduksinya. Tanpa pengetahuan yang memadai bagi perempuan, maka perempuan tidak akan mengetahui bagaimana hak-haknya terlindungi, bagaimana menikmati seksual secara bebas tanpa diskriminasi dan paksaan.

Tingginya angka putus sekolah, serta masih tingginya angka diskriminasi rendahnya angka lulusan perguruan tinggi pada kaum perempuan serta masih tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan Indonesia, harus segera di reformasi. Tanpa itu posisi penting dalam pembangunan nasional tidak akan dirasakan kaum perempuan. Pendidikan adalah hak setiap manusia, oleh karena itu segala macam bentuk yang menghambat tercapainya hak pendidikan tersebut baik faktor budaya (patriarkhisme) maupun yang lain harus segera dihapuskan.

Jumlah anak perempuan yang tidak meneruskan pendidikan lanjutan pertama dan menengah lebih besar daripada murid laki-laki, sehingga bila tidak ada upaya untuk memperbaikinya maka usaha pemerintah untuk menekan kemiskinan tidak akan berhasil. Pemerintah Indonesia masih perlu menjadikan pendidikan sebagai prioritas jika negara ini ingin pembangunannya lebih berhasil (Hasbullah, 2017: 34).

Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum

Persoalan keadilan merupakan masalah yang telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi. Keadilan dianggap sebagai salah satu kebajikan utama (cardinal virtue) (Marzuki, 2016: 27). Bahkan menurut Aristoteles, hukum dikatakan memiliki tujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan (Machmudin, 2003: 23). Keterkaitan hukum dan keadilan juga dipaparkan oleh John Rawls dengan menyebut bahwa keadilan yang berbasis hukum dan sifatnya administratif-formalnya sekalipun, tetaplah penting. Pada dasarnya paparan itu memberikan jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama (Ujan, 2001: 27)

Lahirnya tuntutan atas pemenuhan dan perlindungan hak perempuan didasari oleh kondisi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan itu sendiri. Karenanya isu terhadap persamaan hak, sebagai upaya untuk memperoleh pemenuhan dan perlindungan hak perempuan tidak bisa dilepaskan dari pemikiran-pemikiran mengenai keadilan itu sendiri. Salah satu pemikiran yang paling berpengaruh terhadap lahir dan berkembangnya hak perempuan adalah feminisme. Secara sederhana feminisme dapat diartikan sebagai paham, kajian dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinatif perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki (Suwastini, 2013:199). Feminisme pada tahap awal terjadi antara tahun 1500-1700an dengan fokus untuk melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional dan tidak rasional (Jenainati & Groves, 2007: 9).

Dalam perkembangan pemikiran ilmu hukum, feminisme juga ikut mempengaruhi lahirnya pemikiran-pemikiran baru seputar hubungan hukum dengan hak perempuan, salah satunya adalah Teori Hukum Feminis (Feminist Legal Theory) yang muncul sekitar tahun 1970-an bersamaan dengan berkembangnya gerakan Critical Legal Studies di Amerika Serikat. Feminist Legal Theory yang biasa juga disebut feminist jurisprudence merupakan pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Dilihat dari tujuannya, Feminist Legal Theory lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, dan studi hukum seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi amat terlebih asas keadilan (Setiawan, 2018: 127). Dapat dikatakan bahwa feminist legal theory adalah sebuah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan gender di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Pada akhirnya, berbagai pemikiran yang berkenaan dengan feminisme tersebut merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memastikan prinsip equality before the law, yaitu kedudukan setiap orang adalah sama di hadapan hukum tanpa membedakan gender, ras, status sosial seseorang, dan lain sebagainya. Membicarakan hukum dan equality before the law itu sendiri, pasti ada penilaian atau takaran terhadap keadilan bagi semua orang tidak terkecuali bagi anak. seseorang yang memberlakukan anak dengan semena-mena pastilah tidak memiliki suatu pandangan filsafat, atau mungkin mereka memiliki ilmu filsafat yang membingungkan, sehingga memiliki output yang negatif, terutama terhadap perlindungan anak (baik anak perempuan dan anak laki-laki). Penilaian terhadap

sesuatu menurut Muhammad Erwin hendaknya senantiasa diukur dengan kemanfaatannya untuk mencapai tujuan yang hakiki. Sebagai manusia yang sadar dan dapat menggunakan pikiran tentunya kita tidak ingin hanya mengerti, namun kita ingin mengerti untuk dapat berbuat. Dari apa yang kita perbuat dari pengertian itu dapat diharapkan untuk mencapai tujuan dari hakikat.

Dari sana bisa kita lihat adanya hubungan yang seerat-eratnya (yang aling mempengaruhi dan melengkapi) antara pikiran dan kemauan dalam jiwa kita. Bahkan filsafat dalam perkembangannya telah pula dijadikan ideologi bagi suatu bangsa dan negara. Filsafat merupakan suatu weltanschauung, suatu way of life, suatu filsafat negara. Ideologi ini adalah nilai dasar dalam keyakinan nasional, jiwa dan kepribadian bangsa, bahkan sebagai martabat nasional. Sebagaimana kita pahami bahwa kegiatan dalam filsafat itu berupa perenungan sedalam-dalamnya untuk sampai kepada intinya. Dengan hasil renungan kita itu, kita dapat merasakan hidup yang lebih sadar sebagai manusia. Dengan kesadaran kita itu dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan kita serta batas-batasnya (Muhahamad Erwin, 2011: 21). Maka dari itu dibutuhkan filsafat hukum sebagai landasan dasar mempelajari hukum.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008: 11-12), karena hukum merupakan sarana untuk memastikan bahwa manusia tidak sekedar hidup namun juga hidup sejahtera (eu zen) dan menjadi seluhur mungkin, dan hukum semacam itulah yang dapat dianggap benar sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh pemanah yang baik dan memahami keindahan abadi dan menagabaikan segalanya, baik itu kekayaan atau semacam yang tidak memiliki kebajikan (arate) (Carl Joachim Friedrich, 2004: 22-23).

Pada zaman baru ini filsafat hukum terutama disebabkan oleh konfrontasi beroeps ahli-ahli hukum dalam pekerjaan mereka sehari-hari guna menghadapi masalah keadilan sosial (Soetiksno, 2004: 7). Tentunya kepentingan ini mencakup: a) kepentingan mengenai perlindungan tentang keadaan damai dan ketertiban (peace and order), perlindungan kesehatan dan keselamatan (of health and safety), perlindungan menegani adanya keamanan tentang perjanjian dan pendapatan (security of transactions acquisitions); b) keamanan mengenai lembaga-lembaga sosial yang mencakup perlindungan hubungan-hubungan di rumah tangga dan perlindungan mengenai lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang telah lama diakui dalam peraturan-peraturan hukum untuk menjamin atau yang melindungi keluarga sebagai satu lembaga sosial; c) kepentingan kemasyarakatan tentang kesusilaan umum menaruh perhatian terhadap tata susila masyarakat; d) kepentingan kemasyarakatan pemeliharaan sumber-sumber kemasyarakatan; e) kepentingan kemasyarakatan mengenai kemajuan umum (the social interest in general progress) (Soetiksno, 2008: 76-78). Pastilah hal ini semua berkaitan dengan perlindungan kehidupan anak sejak dalam kandungan sampai mereka mencapai umur batas

dewasa ataupun orangtua merasa siap melepas anaknya sebagai seorang yang sudah dianggap dewasa

D. Penutup

Simpulan

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan HAM kaum perempuan di Indonesia khususnya perlindungan terhadap hak-hak kesehatan perempuan masih belum menempati pada posisi keadilan dan pelayanan yang optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya politik hukum baik dari kebijakan ratifikasi Konvensi Internasional, harmonisasi hukum nasional hingga kebijakan-kebijakan lokal. Namun, dalam kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup kaum perempuan di Indonesia ternyata masih menempati posisi yang buruk.

Implementasi perlindungan anak di Indonesia masih jauh dengan yang diharapkan, masih lemahnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang akan datang dengan upaya pembaharuan hukum di Indonesia, pengembangan konsep diversifikasi dan restorative justice dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan penegakan hukum yang mewujudkan keadilan substantif.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Tim Pusat Studi Wanita, Hak-hak Dalam Keluarga, PSW dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 2017
- Hasbullah, , Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Ismantoro Dwi Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, PT Buku Seru, Jakarta, , 2015
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Natsir Djamil, , Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Iin Ratna Sumirat, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia, Banten, 2016
- R.B Sularto, Upaya Hukum Sebagai Instrumen Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM di Indonesia, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari-komentari lengkap

pasal demi pasal, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985

Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, jakarta 2011

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (The Philosophy of Law in Historical Perspective), dialih bahasakan oleh Raisul Muttaqien, , Nusamedia, Bandung, 2004

Soetiksno, Filsafat Hukum, Bagian 1, Edisi Kesepuluh, Pradnya Paramita, jakarta, 2003

Machmudin, D.D. Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, 2003. Ujan, A.A. Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls. Kanisius.Yogyakarta, 2001.

Undang-undang

Indonesia, Undang-undang Tantang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN.2002, Nomor 109, TLN 4235, Pasal 1

Indonesia, Hak Asasi Manusi, UU Nomor 1, Tahu 1999, LN No. 165, TLN No. 3886, pasal 49

Indonesia, Kesehatan, UU Nomor 39, Tahun 2009, LN No. 144, TLN No. 5063
Indonesia, Undang-undang Tantang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN.2002, Nomor 109, TLN 4235

Tesis dan jurnal

Habib Shulton Asnawi, 2011, "Politik Hukum Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY)" dalam Tesis Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta.

Marzuki, A. 2016. Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan Register 45 Mesuji Lampung Dalam Perspektif Keadilan. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada.

Suwastini, N.K.A. (2013). Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Posfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2 (1). 198-208.

Setiawan, H. Ouddy, S. & Pratiwi, M.G. (2018). Isu Kesetaraan Gender dalam Optik Feminist Juriprudence dan Implementasinya di Indonesia. Jurisprudentie, 5 (2). 121-140.